



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Fauzi Anwar Nazir Alias Ozi Alias Geteng Bin Alm Rustam E
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Kilometer 8 RT 39 Nomor 84  
Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan  
Utara atau Jalan Sepakat 1 RT 17 Kelurahan  
Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muh Fauzi Anwar Nazir Alias Ozi Alias Geteng Bin Alm Rustam E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP DAN pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 575 / Pen. Pid / 2021 / PN.BPP tanggal 06 Agustus 2021 telah disetujui penyitaan barang bukti dari terdakwa
  - 1 (Satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang di isolasi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi SUSANTI Bin (Alm) IBAS HAMID di Jalan Sepakat I RT 12 Nomor 25 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah di rumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTO berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat

- Bahwa sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulanannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**

## DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi SUSANTI Bin (Alm) IBAS HAMID di Jalan Sepakat I RT 12 Nomor 25 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita terjadi pertengkaran antara Saksi SUSANTI dengan terdakwa karena terdakwa melihat di rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi SUSANTI terlihat banyak orang teman teman saksi SUSANTI, dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SUSANTI tinggal 1 rumah karena saksi SUSANTI merupakan ibu tiri terdakwa dan yang membayar rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa, sehingga terdakwa emosi

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam sehingga saksi SUSANTI merasa takut
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tidak ada persetujuan atau izin dari pihak berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUSANTI Bin (Alm) IBAS HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di rumah kontrakan (Alm) Haris di Jl. Sepakat Rt. 12 No. 25 bahwa terdakwa marah dikarenakan dirumah kontrakan tersebut banyak orang dirumah marah marah, kemudian terdakwa meminta saksi untuk keluar rumah kemudian pada saat saksi menyusun baju sudah membawa pisau kemudian mendatangi saksi, serta mengatakan kepada saksi dengan mengucapkan "maumu apa sekarang? Sambil memegang pisau, kemudian saksi memberontak dan terdakwa mendorong saksi, kemudian saksi berdiri dan lari keluar dan melaporkan ke polsek Balikpapan barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai hubungan keluarga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan terdakwa merupakan anak tiri saksi;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita ketika saksi sedang berada di rumah saksi Jl. Sepakat I Rt. 12 No. 25 kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, terdakwa marah – marah di rumah tersebut dikarenakan banyak orang yang ada di rumah kontrakan tersebut kemudian ribut mulut, setelah itu saksi ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, dan saksi sudah mempersiapkan baju di dalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi bawa sudah laki – laki itu kesini, kemudian saksi menjawab apa ini? Ternyata terdakwa sudah memegang senjata tajam berupa pisau sambil mengatakan kepada saksi sekarang mau mu apa?, kemudian saksi menjawab apa ini? Kemudian saksi sempat mendorong terdakwa namun terdakwa mendorong balik saksi sampai terduduk kemudian saksi berdiri lagi lari keluar rumah, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sering ribut memang dengan terdakwa dikarenakan saksi tinggal dengan terdakwa selama tiga bulan dan terdakwa tidak suka apabila saksi berteman dengan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Akibat yang dialami dari perbuatan terdakwa adalah tidak mengalami luka apapun;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut, setelah saksi bertanya kepada saksi I sebagai korban pengancaman barulah saksi tahu nama terdakwa pengancaman menggunakan senjata tajam jenis pisau adalah Muh. Fauzi Anwar Nazir Als Ozi Als Geteng
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian seorang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Sepakat III Rt. 10 kel. Baru Tengah kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam rumah kontrakan yang korban tempati;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi mendapat laporan dari Ka Spk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polsek Balikpapan Barat tentang adanya laporan pengancaman yang terjadi di daerah Jl. Sepakat III Rt. 10 Kel. Baru tengah kec. Balikpapan Barat, kemudian saya bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Adlu Surya Nugraha dan Anggota Polsek lainnya mendatangi tempat kejadian, setelah sampai di rumah korban melihat terdakwa yaitu Muh. Fauzi Anwar Nazir Als Ozi Als Geteng. Berada di rumah kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa setelah itu saksi bersama rekan saksi Bripka adlu surya nugrah beserta anggota polsek lainnya mencari sajam jenis pisau didalam rumah kontrakan tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa geteng untuk mengancam saksi korban, setelah mendapatkan barang bukti berupa sajam jenis pisau tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek Balikpapan Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengancam menggunakan sajam jenis pisau kepada saksi I tersebut adalah terdakwa. Menakut – nakuti agar saksi korban tidak membawa orang ke rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya terdakwa mengancam menggunakan sajam jenis pisau kepada saksi korban tersebut adalah dikarenakan korban yaitu saksi korban sering membawa orang laki – laki maupun perempuan ke rumah kontrakan yang terdakwa tempati sedangkan rumah kontrakan tersebut terdakwa yang membayar;

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik 1 (satu) buah pisau dengan gagang diisolasi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban adalah terdakwa bahwa terdakwa. Mendapatkan 1 (satu) buah pisau tersebut dibawah kolong rumah kontrakan yang terdakwa tinggal;

- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu yang berisolasi warna hitam tersebut;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH.FAUZI ANWAR NAZIR Als OZI Als GETENG Bin (Alm) RUSTAM E menerangkan telah melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam kepada saksi korban SUSANTI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita di Jl. Sepakat I Rt.17 No. Kel.Baru Tengah Kec.Balikpapan BaratPandan Sari tepatnya di parkir luar depan Pasar Pandan Sari, Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menakut – nakuti orang / mengancam orang pada dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam mata pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa terdakwa MUH.FAUZI ANWAR NAZIR Als OZI Als GETENG Bin (Alm) RUSTAM E menerangkan menakut – nakuti / mengancam saksi korban dikarenakan Saksi korban sering membawa orang laki – laki maupun perempuan ke rumah kontrakan itu sedangkan rumah kontrakan tersebut terdakwa yang membayar sewanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban sdri. Susanty yaitu malam itu saat korban berada dikamar yang biasa digunakan untuk tidur dan memasak/dapur terdakwa datang dengan ditangan kanan terdakwa sudah membawa sebilah pisau yang seperti pisau dapur terdakwa, setelah dekat jarak sekitar satu meteran sambil terdakwa lihat pisau yang terdakwa bawa terdakwa katakan “Maumu apa sekarang cil, posisi pisau ada ditangan kanan tetapi tidak terdakwa todongkan, cuma terdakwa lihatkan terdakwa ke korban, saat itu korban tidak menjawab, terdakwa melarang korban supaya tidak keluar malam, karena selama ini korban terdakwa lihat sering keluar malam pada hal korban punya riwayat bengek/asma. Korban menjawab “memang kamu siapa kok melarang – larang, korban berdiri mau jalan keluar dan terdakwa halangi, selanjutnya korban tetap pergi dan pisau lalu terdakwa simpan di lemari terdakwa, malam itu hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dijemput oleh polisi polsek balikpapan barat, karena korban melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita saat korban sdri. Susanty berada dikamar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang biasa digunakan untuk tidur dan memasak/dapur terdakwa datang dengan tangan kanan terdakwa sudah membawa sebilah pisau yang seperti pisau dapur terdakwa, setelah dekat jarak sekitar satu meteran sambil saya lihat pisau yang terdakwa bawa terdakwa katakan "maumu apa sekarang, posisi pisau ada ditangan kanan tetapi tidak terdakwa todongkan, Cuma terdakwa lihatkan saja kekorban, saat itu korban tidak menjawab, terdakwa melarang korban supaya tidak keluar malam, karena selama ini korban terdakwa lihat sering keluar malam padahal korban punya riwayat bengek/asma. Korban menjawab "memang kamu siapa kok melarang – larang, korban berdiri mau jalan keluar dan terdakwa halangi, selanjutnya korban tetap pergi dan pisau lalu terdakwa simpan di lemari terdakwa, malam itu hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita terdakwa dijemput oleh polisi Polsek Balikpapan Barat, karena korban melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melampiaskan rasa emosi terdakwa kekorban sdr. Susanty;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUH.FAUZI ANWAR NAZIR Als OZI Als GETENG Bin (Alm) RUSTAM E telah melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam kepada saksi korban SUSANTI pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita di Jl. Sepakat I Rt.17 No. Kel.Baru Tengah Kec.Balikpapan BaratPandan Sari tepatnya di parkir luar depan Pasar Pandan Sari, Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menakut – nakuti orang / mengancam orang pada dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam mata pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa terdakwa MUH.FAUZI ANWAR NAZIR Als OZI Als GETENG

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) RUSTAM E menakut – nakuti / mengancam saksi korban dikarenakan Saksi korban sering membawa orang laki –laki maupun perempuan kerumah kontrakan itu sedangkan rumah kontrakan tersebut terdakwa yang membayar sewanya.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban sdri. Susanty yaitu malam itu saat korban berada dikamar yang biasa digunakan untuk tidur dan memasak/dapur terdakwa datangi dengan ditangan kanan terdakwa sudah membawa sebilah pisau yang seperti pisau dapur terdakwa, setelah dekat jarak sekitar satu meteran sambil terdakwa lihat pisau yang terdakwa bawa terdakwa katakan “Maumu apa sekarang cil, posisi pisau ada ditangan kanan tetapi tidak terdakwa todongkan, cuma terdakwa lihatkan terdakwa ke korban, saat itu korban tidak menjawab, terdakwa melarang korban supaya tidak keluar malam, karena selama ini korban terdakwa lihat sering keluar malam pada hal korban punya riwayat bengek/asma. Korban menjawab “memang kamu siapa kok melarang – larang, korban berdiri mau jalan keluar dan terdakwa halangi, selanjutnya korban tetap pergi dan pisau lalu terdakwa simpan di lemari terdakwa, malam itu hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dijemput oleh polisi polsek balikpapan barat, karena korban melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melampiaskan rasa emosi terdakwa kekorban sdri. Susanty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”**
2. **“Dengan sengaja”**
3. **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

4. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Menimbang, bahwa Bentuk sengaja sebagai maksud ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

### 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Menimbang, bahwa Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

### 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menimbang, bahwa Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah dirumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTO berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat

- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

**Ad.3. Unsur " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**

Menimbang, bahwa Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan terdakwa yang secara nyata dan sadar memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri maupun orang lain yaitu perbuatan terdakwa mengacungkan senjata tajam sehingga saksi korban merasa takut untuk melakukan yang seharusnya dapat ia lakukan seperti pergi meninggalkan terdakwa pada saat itu karena diri saksi korban yang terancam oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah dirumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTO berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat

- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah dirumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTI berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat

- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri dan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan tanpa izin pihak berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang Siapa”
2. “Dengan sengaja”
3. “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”
4. “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Menimbang, bahwa Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Menimbang, bahwa Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menimbang, bahwa Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringa, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah di rumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTO berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat
- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

**Ad.3. Unsur " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan terdakwa yang secara nyata dan sadar memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu perbuatan terdakwa mengacungkan senjata tajam sehingga saksi korban merasa takut untuk melakukan yang seharusnya dapat ia lakukan seperti pergi meninggalkan terdakwa pada saat itu karena diri saksi korban yang terancam oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI “Bawa sudah laki –laki itu kesini” dan Saksi SUSANTI menjawab “apa ini?” dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI “SEKARANG MAU MU APA, ?” dan Saksi SUSANTI menjawab “apa ini?” selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah–marah dirumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTO berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat

- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah Fakta pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi SUSANTI sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa MUH. FAUZI ANWAR datang dan marah-marah dirumah tersebut karena pada saat itu di rumah tersebut banyak orang selanjutnya terdakwa dan saksi SUSANTI bertengkar dan Saksi SUSANTI berkata ingin pindah dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi SUSANTI mempersiapkan pakaiannya didalam tas untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tetapi terdakwa MUH. FAUZI berkata kepada saksi SUSANTI "Bawa sudah laki-laki itu kesini" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" dan saat itu terdakwa MUH. FAUZI ANWAR sudah memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam dan berkata kepada saksi SUSANTI "SEKARANG MAU MU APA, ?" dan Saksi SUSANTI menjawab "apa ini?" selanjutnya Saksi SUSANTI sempat mendorong terdakwa MUH. FAUZI ANWAR dan terdakwa MUH. FAUZI ANWAR mendorong balik Saksi SUSANTI hingga terduduk selanjutnya Saksi SUSANTI berdiri lagi dan lari keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat
- Adalah fakta sebelum laporan saksi SUSANTI ke Petugas Kepolisian, saksi SUSANTI sudah berulang kali bertengkar karena banyak teman-teman saksi SUSANTI yang datang kerumah; dan Rumah Kontrakan yang di tempati saksi SUSANTI tersebut, pembayaran bulannya di bayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa merupakan anak tiri saksi SUSANTI
- Adalah fakta 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari rumah terdakwa dan maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang diisolasi warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri dan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan tanpa izin pihak berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951** dan **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang di isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH FAUZI ANWAR NAZIR Alias OZI Alias GETENG bin (Alm) RUSTAM E** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah senjata tajam berupa pisau dengan gagang kayu yang di isolasi warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2021**, oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, **Arif Wisaksono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

**S. Pujiono, S.H., M.Hum.**

**Arif Wisaksono, S.H..**

Panitera Pengganti,

**MARIHOT SIRAIT, SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26